



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.02.02/MENKES/247/2015**

TENTANG

**PANITIA ANTAR KEMENTERIAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN
PEMERINTAH TENTANG SUBSIDI ATAU BANTUAN PEMERINTAH
UNTUK PEMBIAYAAN RUMAH SAKIT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 62 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, perlu membentuk panitia antar kementerian dalam penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Panitia Antar Kementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Subsidi atau Bantuan Pemerintah untuk Pembiayaan Rumah Sakit;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Peraturan ...



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/PER/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 741);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PANITIA ANTAR KEMENTERIAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG SUBSIDI ATAU BANTUAN PEMERINTAH UNTUK PEMBIAYAAN RUMAH SAKIT.

KESATU : Susunan keanggotaan Panitia Antar Kementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Subsidi atau Bantuan Pemerintah untuk Pembiayaan Rumah Sakit tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Panitia Antar Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas:

- a. melakukan pembahasan substansi, jangkauan, dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Subsidi atau Bantuan Pemerintah untuk Pembiayaan Rumah Sakit;
- b. melakukan pengharmonisasian substansi Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Subsidi atau Bantuan Pemerintah untuk Pembiayaan Rumah Sakit dengan peraturan perundang-undangan lainnya; dan

c. melaporkan . . .



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

- c. melaporkan perkembangan penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Subsidi atau Bantuan Pemerintah untuk Pembiayaan Rumah Sakit dan permasalahan yang dihadapi kepada Menteri Kesehatan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Antar Kementerian bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan.
- KEEMPAT : Pembiayaan yang timbul sebagai pelaksanaan tugas Panitia Antar Kementerian dibebankan pada anggaran belanja Kementerian Kesehatan.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Juli 2015

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

NILA FARID MOELOEK



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/MENKES/247/2015
TENTANG
PANITIA ANTAR KEMENTERIAN
PENYUSUNAN RANCANGAN
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG
SUBSIDI ATAU BANTUAN PEMERINTAH
UNTUK PEMBIAYAAN RUMAH SAKIT

**SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA ANTAR KEMENTERIAN
PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH
TENTANG SUBSIDI ATAU BANTUAN PEMERINTAH
UNTUK PEMBIAYAAN RUMAH SAKIT**

- Penasehat : Menteri Kesehatan
- Pengarah : Sekretaris Jenderal, Kementerian Kesehatan
- Ketua : Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan, Kementerian Kesehatan
- Wakil Ketua : Staf Ahli Menteri Bidang Mediko Legal, Kementerian Kesehatan
- Sekretaris I : Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan, Kementerian Kesehatan
- Sekretaris II : Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Kementerian Kesehatan
- Anggota : 1. DR. Muhammad Sapta Murti SH, MA, M.Kn
(Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan,
Kementerian Sekretariat Negara)
2. Lydia Silvanna Bjaman SH, LLM
(Asisten Deputi Perundang-undangan Bidang
Perekonomian, Kementerian Sekretariat Negara)
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan
Alat Kesehatan, Kementerian Kesehatan
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Gizi dan
Kesehatan Ibu dan Anak, Kementerian Kesehatan



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

5. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
6. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
7. Sekretaris Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
8. Direktur Bina Upaya Kesehatan Rujukan
9. Darwan
(Kepala Subdit HPP Kementerian/Lembaga, Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan)
10. Sumarno, SH
(Kepala Bidang Moneter dan Jasa Keuangan, Kementerian Sekretariat Negara)
11. Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan Biro Hukum dan Organisasi, Kementerian Kesehatan
12. Kepala Bagian Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat, Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan
13. Perwakilan dari Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan
14. Perwakilan dari Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM
15. Perwakilan dari Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan
16. Perwakilan dari Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri
17. Perwakilan dari Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

- Sekretariat : 1. Bagian Peraturan Perundang-undangan, Biro Hukum dan Organisasi, Kementerian Kesehatan
2. Bagian Hukum, Organisasi, dan Humas, Sekretariat Jenderal Bina Upaya Kesehatan, Kementerian Kesehatan

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

NILA FARID MOELOEK